



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tuhu Septian Priyanto als Septian Bin Djoko Priyanto;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kurma IV Blok E-8 No. 6 Perum Bumi Asri Rt. 007 / Rw. 017 Ds. Kutabumi Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang atau Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Tuhu Septian Priyanto als Septian Bin Djoko Priyanto ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 s/d tanggal 8 Februari 2023 di perpanjang dari tanggal 8 Februari 2023 s/d tanggal 11 Februari 2023 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023.



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT Pontianak, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUHU SEPTIAN PRIYANTO Alias SEPTIAN Bin DJOKO PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUHU SEPTIAN PRIYANTO Alias SEPTIAN Bin DJOKO PRIYANTO dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotikajenis shabu dengan berat netto 0,06 g (nol koma nol enam gram).
  2. 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel plastik bening berklip.
4. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah Dirampas untuk DIMUSNAHKAN.
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, sdr. Bayu datang ke rumah kontrakan yang terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk menumpang istirahat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika sdr. Bayu akan pergi dari rumah kontrakan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada sdr. Bayu "*Bang, ada bawa barang (shabu) gak, kalau ada saya minta Bang, saya ada uang dua ratus*" dijawab sdr. Bayu "*ngapa tidak ngomong dari tadi, sekalian Abang nitip ini*" selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bayu kemudian sdr. Bayu menyerahkan 3



(tiga) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan sdr. Bayu menitipkan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, beserta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip kepada terdakwa yang disimpannya di bawah meja yang berada di belakang rumah kontrakan terdakwa;

- Sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa kembali mengambil sedikit shabu yang terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa, selanjutnya sdr. Alau datang menemui terdakwa menanyakan keberadaan kawan terdakwa yang bernama Handoko, dan terdakwa menjawab "*tidak ada*" selanjutnya sdr. Alau mengatakan kepada terdakwa "*Tuhu, ada bahan tidak, kalau ada bagilah sedikit soalnya Abang mau kerja*" terdakwa jawab "*ada Bang tapi sedikit Bang, nanti Abang ganti ya, jangan sampai tidak diganti ya*" dijawab sdr. Alau "*iya Tuhu, nanti pasti Abang ganti*" kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Alau selanjutnya sdr. Alau pergi dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah kontrakan terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian di meja yang berada di belakang rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di bawah meja yang berada di belakang rumah kontrakan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1	1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu	0,21 gram	0,06 gram
	Total	0,21 gram	0,06 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0091.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Tuha Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa, datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah kontrakan terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian di meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1	1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu	0,21 gram	0,06 gram
	Total	0,21 gram	0,06 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0091.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwan Sufriyadi, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan saksi serta rekan petugas Kepolisian lainnya telah melakukan pengamanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa karena diduga, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar sore hari, petugas kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi jika ada satu orang residivis Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Tuha Septian Priyanto sedang melakukan kegiatan transaksi peredaran gelap narkotika jenis shabu, berdasarkan tindakan penyelidikan yang petugas laksanakan, didapatkan informasi jika transaksi narkotika tersebut, akan terjadi di rumah yang dikontrak di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan pencarian dan mendatangi lokasi dimaksud, untuk dapat mengungkap peristiwa tindak pidana narkotika yang sedang terjadi;
- Bahwa, sekitar pukul 16.30 WIB, petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau selanjutnya petugas mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat kejadian dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa, dari tindakan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah kontrakan, Petugas Kepolisian Resor Sanggau berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian dimeja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwadan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, dan ketika Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dimaksud adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama sdr. Bayu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrs Sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa yang memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ocktabyanus Lacktuh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar sore hari, petugas kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi jika keras ada satu orang residivis Tindak Pidana Narkoba atas nama Terdakwa Tuha Septian Priyanto sedang melakukan kegiatan transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu, berdasarkan tindakan penyelidikan yang petugas laksanakan, didapatkan informasi jika transaksi narkoba tersebut, akan terjadi di rumah yang dikontrak di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan pencarian dan mendatangi lokasi dimaksud, untuk dapat mengungkap peristiwa tindak pidana narkoba yang sedang terjadi;
- Bahwa, petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau selanjutnya petugas mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat kejadian dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa, dari tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah kontrakan, Petugas Kepolisian Resor Sanggau berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian dimeja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwadan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna



silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, dan ketika Petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dimaksud adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama sdr. Bayu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Martinus Bontot.,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau saksi melihat bahwa setelah petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya petugas mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat kejadian tersebut. Dari tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah, petugas polisi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh polisi ada dimeja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa dan ketika petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dimaksud adalah milik Terdakwa yang



didapat dengan cara membeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau.

- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, sdr. Bayu datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk menumpang istirahat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika sdr. Bayu akan pergi dari rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Bayu "*Bang, ada bawa barang (shabu) gak, kalau ada saya minta Bang, saya ada uang dua ratus*" dijawab sdr. Bayu "*ngapa tidak ngomong dari tadi, sekalian Abang nitip ini*" selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bayu kemudian sdr. Bayu menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan sdr. Bayu menitipkan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, beserta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip kepada Terdakwa yang disimpannya di bawah meja yang berada di belakang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk Terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengambil sedikit shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk Terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa, selanjutnya sdr. Alau datang menemui Terdakwa menanyakan keberadaan kawan Terdakwa yang bernama Handoko, dan Terdakwa menjawab *"tidak ada"* selanjutnya sdr. Alau mengatakan kepada Terdakwa *"Tuh, ada bahan tidak, kalau ada bagilah sedikit soalnya Abang mau kerja"* Terdakwa jawab *"ada Bang tapi sedikit Bang, nanti Abang ganti ya, jangan sampai tidak diganti ya"* dijawab sdr. Alau *"iya Tuh, nanti pasti Abang ganti"* kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Alau selanjutnya sdr. Alau pergi dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah kontrakan Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian di meja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan, berdasarkan peraturan Perundang-undangan karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 20/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berklip yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1	1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu	0,21 gram	0,06 gram
	Total	0,21 gram	0,06 gram

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0091.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotikajenis shabu dengan berat netto 0,06 g (nol koma nol enam gram).
2. 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver.
3. 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
4. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah.

hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi jika keras ada satu orang residivis Tindak Pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atas nama Terdakwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, sdr. Bayu datang ke rumah kontrakan yang terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk menumpang istirahat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika sdr. Bayu akan pergi dari rumah kontrakan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada sdr. Bayu "*Bang, ada bawa barang (shabu) gak, kalau ada saya minta Bang, saya ada uang dua ratus*" dijawab sdr. Bayu "*ngapa tidak ngomong dari tadi, sekalian Abang nitip ini*" selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bayu kemudian sdr. Bayu menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan sdr. Bayu menitipkan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, beserta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip kepada terdakwa yang disimpannya di bawah meja yang berada di ibelakang rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa kembali mengambil sedikit shabu yang terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa, selanjutnya sdr. Alau datang menemui terdakwa menanyakan keberadaan kawan terdakwa yang bernama Handoko, dan terdakwa menjawab "*tidak ada*" selanjutnya sdr. Alau mengatakan kepada terdakwa "*Tuhu, ada bahan tidak, kalau ada bagilah sedikit soalnya Abang mau kerja*" terdakwa jawab "*ada Bang tapi sedikit Bang, nanti Abang ganti ya, jangan sampai tidak diganti ya*" dijawab sdr. Alau "*iya Tuhu, nanti pasti Abang ganti*" kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada sdr. Alau selanjutnya sdr. Alau pergi dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah kontrakan terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian di meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1	1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu	0,21 gram	0,06 gram
	Total	0,21 gram	0,06 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0091.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si,Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa yang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan Perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Tuha Septian Priyanto als Septian Bin Djoko Priyanto, sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam penelitiannya yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika* menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi jika keras ada satu orang residivis Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 3

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, sdr. Bayu datang ke rumah kontrakan yang terdakwa tempati yang berada di Dusun Serarong Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk menumpang istirahat selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, ketika sdr. Bayu akan pergi dari rumah kontrakan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada sdr. Bayu *"Bang, ada bawa barang (shabu) gak, kalau ada saya minta Bang, saya ada uang dua ratus"* dijawab sdr. Bayu *"ngapa tidak ngomong dari tadi, sekalian Abang nitip ini"* selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bayu kemudian sdr. Bayu menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan sdr. Bayu menitipkan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, beserta 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip kepada terdakwa yang disimpannya di bawah meja yang berada di belakang rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil sedikit shabu yang terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa kembali mengambil sedikit shabu yang terdakwa beli dari sdr. Bayu untuk terdakwa gunakan sendirian di dalam kamar tidur terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang menjaga warung kopi milik orang tua terdakwa, selanjutnya sdr. Alau datang menemui terdakwa menanyakan keberadaan kawan terdakwa yang bernama Handoko, dan terdakwa menjawab *"tidak ada"* selanjutnya sdr. Alau mengatakan kepada terdakwa *"Tuhu, ada bahan tidak, kalau ada bagilah sedikit soalnya Abang mau kerja"* terdakwa jawab *"ada Bang tapi sedikit Bang, nanti Abang ganti ya, jangan sampai tidak diganti ya"* dijawab sdr. Alau *"iya Tuhu, nanti pasti Abang ganti"* kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Alau selanjutnya sdr. Alau pergi dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah kontrakan terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu di dalam plastik bening berklip yang dibungkus, 1 (satu) buah sendok

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah muda ditemukan oleh petugas kepolisian di meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dibawah meja yang berada dibelakang rumah kontrakan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/10871.00/2023, tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

N o.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1	1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu	0,21 gram	0,06 gram
	Total	0,21 gram	0,06 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : 23.107.11.16.05.0091.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si,Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari terdakwa Tuhu Septian Priyanto alias Septian bin Djoko Priyanto, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menerima narkotika jenis shabu tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa yang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menawarkan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa mengingat semakin memprihatinkannya fenomena kejahatan Narkotika saat ini yang dapat menghancurkan generasi muda bangsa, perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana fakta persidangan Terdakwa telah melakukan menerima narkotika dari sdr Bayu serta Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus



menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama generasi muda yang telah dirugikan oleh terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotikajenis shabu dengan berat netto 0,06 g (nol koma nol enam gram);
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tuhu Septian Priyanto als Septian Bin Djoko Priyanto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotikajenis shabu dengan berat netto 0,06 g (nol koma nol enam gram);
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us.